



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robertus Gayuh Pranata Anak Dari Dwi Antyo Praptanyo
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tambakrejo, Rt. 006 Rw. 002, Desa Tambakrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ISA ADI MUSWANTO, S.H.,Advocat /Penasehat Hukum LBH BIMA beralamat di Jalan Taman Raden Intan Kav.96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:46/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 03 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS GAYUH PRANATA Anak Dari DWI ANTYO PRAPTANYO** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTUS GAYUH PRANATA Anak Dari DWI ANTYO PRAPTANYO** berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastic klip bening dibungkus berat kotor 10,12 gram (berat bersih 9,80 gram);
 - 1 (satu) lembar Solasi warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Kepada terdakwa yang seringan-seringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **ROBERTUS GAYUH PRANATA Anak Dari DWI ANTYO PRAPTANYO**, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang Polres Batu Nomor : DPO/69/X/2024/Satresnarkoba) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu untuk di letakkan kembali sesuai perintah dari Sdr. JAKA (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. JAKA melalui pesan Whatsapp, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari paket shabu sebagaimana petunjuk Sdr. JAKA, kemudian setelah Terdakwa sampai pada titik dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAKA bahwa Terdakwa telah mengambil paket shabu sebagaimana perintah dari Sdr. JAKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.33 WIB saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan pengamanan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 10,12 gr (sepuluh koma dua belas gram), 1 (satu) lembar solasi warna coklat, dan 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081359059891. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan meletakkan kembali paket narkoba jenis shabu sesuai dengan perintah Sdr. JAKA adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa terima terlebih dahulu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. JAKA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, dengan sistem ranjau di Sekitar Pasar Ikan Daerah Sendang Biru, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Yang kedua mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan maksud untuk diletakkan Kembali sesuai perintah dari Sdr. JAKA pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.33 WIB di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09546/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27417/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah positif metamfetamina, sebagaimana terdaftar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No:43/X/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 9,80 gram (berat bersih).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ROBERTUS GAYUH PRANATA** Anak Dari **DWI ANTYO PRAPTANYO**, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya saksi YUDI SANTOSO, S.H, saksi LADIWA HARNANDO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan pemeriksaan dan mencurigai seseorang laki-laki, setelah itu saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bernama Robertus Gayuh Pranata Anak Dari Dwi Antyo Praptanyo, Kemudian saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 10,12 gr (sepuluh koma dua belas gram), 1 (satu) lembar solasi warna coklat, dan 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081359059891. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. JAKA (DPO).

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09546/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27417/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah positif metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No:43/X/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba Golongan I jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 9,80 gram (berat bersih).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI SANTOSO SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan team pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024, sekira pukul 22.33 WIB di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia Suku Jawa dan saksi adalah petugas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan, terdakwa sebelumnya mengambil ranjauan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sendirian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Saksi Ladiwa Harnando beserta tim.
- Bahwa terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan team sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tindak pidana peredaran Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 22.33 Wib pada saat saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saksi dan team melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan team mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus, 1 (satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891 untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana kanan depan yang terdakwa kenakan. setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi dan team bawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dirinjau kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1 (satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri tersebut adalah milik Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, terdakwa setelah mengambil ranjauan tersebut, terdakwa belum sempat merinjau Kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO), karena terdakwa sudah saksi dan tim amankan terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan awal terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAKA nama Kontak "MINGUN" (DPO) sudah 2 (dua) kali ini, dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama terdakwa membeli untuk digunakan sendiri, seingat terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan sistem ranjau di Sekitar Pasar Ikan daerah Sendang Biru, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang seharga Rp. 400.000,- dan Narkotika jenis Sabu tersebut yang sudah habis fersangka pakai sendiri. Yang Kedua terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk dirinjau kembali sesuai perintah Sdr. JAKA nama Kontak "MINGUN" (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober sekira pukul 22.33 Wib di tepi Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang tepatnya di bawah pohon sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1 (satu) lembar Solasi warna coklat, namun belum sempat merinjau kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa amankan.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, Sdr. JAKA (DPO) memberikan komisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Top Up Dana, dan uang tersebut sudah terdakwa Tarik tunai di Alfamart terdekat untuk dibelikan bensin dan rokok.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. **LADIWA HARDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan team pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024, sekira pukul 22.33 WIB di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia Suku Jawa dan saksi adalah petugas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan, terdakwa sebelumnya mengambil ranjauan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sendirian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Saksi Ladiwa Harnando beserta tim.
- Bahwa terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan team sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tindak pidana peredaran Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 22.33 Wib pada saat saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saksi dan team melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan team mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus, 1 (satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891 untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana kanan depan yang terdakwa kenakan. setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi dan team bawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dirinjau kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1 (satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri tersebut adalah milik Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa, terdakwa setelah mengambil ranjauan tersebut, terdakwa belum sempat merinjau Kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO), karena terdakwa sudah saksi dan tim amankan terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan awal terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAKA nama Kontak "MINGUN" (DPO) sudah 2 (dua) kali ini, dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama terdakwa membeli untuk digunakan sendiri, seingat terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan sistem ranjau di Sekitar Pasar Ikan daerah Sendang Biru, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang seharga Rp. 400.000,- dan Narkotika jenis Sabu tersebut yang sudah habis fersangka pakai sendiri. Yang Kedua terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk dirinjau kembali sesuai perintah Sdr. JAKA nama Kontak "MINGUN" (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober sekira pukul 22.33 Wib di tepi Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang tepatnya di bawah pohon sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1 (satu) lembar Solasi warna coklat, namun belum sempat merinjau kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa amankan.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, Sdr. JAKA (DPO) memberikan komisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Top Up Dana, dan uang tersebut sudah terdakwa Tarik tunai di Alfamart terdekat untuk dibelikan bensin dan rokok.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut,
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.33 Wib di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa sudah mengambil Ranjauan Narkotika Golongan I jenis Sabu sendirian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAKA (DPO) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu untuk di letakkan kembali sesuai perintah dari Sdr. JAKA (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. JAKA melalui pesan Whatsapp, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari paket shabu sebagaimana petunjuk Sdr. JAKA, kemudian setelah Terdakwa sampai pada titik lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAKA bahwa Terdakwa telah mengambil paket shabu sebagaimana perintah dari Sdr. JAKA.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus, 1 (satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891 untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana kanan depan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk diranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Solasi warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri tersebut adalah milik Sdr. JAKA (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah mengambil ranjauan tersebut, terdakwa belum sempat meranjau Kembali sesuai arahan dari Sdr. JAKA (DPO), karena terdakwa sudah di amankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JAKA sudah 2 (dua) kali ini, dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama terdakwa membeli untuk digunakan sendiri, seingat terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan sistem ranjau di Sekitar Pasar Ikan daerah Sendang Biru, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang seharga Rp. 400.000,- dan Narkotika jenis Sabu tersebut yang sudah habis fersangka pakai sendiri. Yang Kedua terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk diranjau kembali sesuai perintah Sdr. JAKA nama Kontak "MINGUN" (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober sekira pukul 22.33 Wib di tepi Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang tepatnya di bawah pohon sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus 1 (satu) lembar Solasi warna coklat, namun belum sempat meranjau kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa amankan.
- Bahwa Sdr. JAKA (DPO) memberikan komisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Top Up Dana, dan uang tersebut sudah terdakwa Tarik tunai di Alfamart terdekat untuk dibelikan bensin dan rokok.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari oranglain selain dari Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. JAKA (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891 terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari "Ranjauan" adalah terdakwa diberi petunjuk berupa peta/map dan gambar dengan penunjuk panah dengan maksud menunjukkan di mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut berada, dan juga gambar yang menunjukkan bentuk dari barang tersebut, kemudian terdakwa mendatangi tempat yang ditunjukkan peta/map tersebut, kemudian setelah sampai pada titik map tersebut terdakwa melihat gambar dengan penunjuk panah tersebut untuk mencari barangnya ditaruh dimana sambil melihat bentuk barangnya yang sesuai dengan gambar bentuk barang yang sebelumnya dikirimkan, Ketika sudah ketemu terdakwa langsung mengabari pemberi peta/map jika barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah di tangan terdakwa, sehingga dengan pemilik barang tidak saling bertemu saat bertransaksi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun yang mengambil Ranjauan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pasang atas perintah Sdr. "REBOT" (DPO).
- Bahwa terdakwa mengerti dan memahami jika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, adalah larangan pemerintah dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastic klip bening dibungkus berat kotor 10,12 gram (berat bersih 9,80 gram);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Solasi warna coklat;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang Polres Batu Nomor : DPO/69/X/2024/Satresnarkoba) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu untuk di letakkan kembali sesuai perintah dari Sdr. JAKA (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. JAKA melalui pesan Whatsapp, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari paket shabu sebagaimana petunjuk Sdr. JAKA, kemudian setelah Terdakwa sampai pada titik dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAKA bahwa Terdakwa telah mengambil paket shabu sebagaimana perintah dari Sdr. JAKA.
- Bahwa benar saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.33 WIB saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan pengamanan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 10,12 gr (sepuluh koma dua belas gram), 1 (satu) lembar solasi warna coklat, dan 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081359059891. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan meletakkan kembali paket narkoba jenis shabu sesuai dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. JAKA adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa terima terlebih dahulu.

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09546/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27417/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah positif metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No:43/X/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:Barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 9,80 gram (berat bersih).
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama ROBERTUS GAYUH PRANATA anak dari DWI ANTYO PRAPTANYO yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa ROBERTUS GAYUH PRANATA

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari DWI ANTYO PRAPTANYO dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan Pelayanan Kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Terdakwa ROBERTUS GAYUH PRANATA Anak Dari DWI ANTYO PRAPTANYO secara sadar dan mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh Negara dan Hukum, namun terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, semua perbuatan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang Polres Batu Nomor : DPO/69/X/2024/Satresnarkoba) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu untuk di letakkan kembali sesuai perintah dari Sdr. JAKA (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. JAKA melalui pesan Whatsapp, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari paket shabu sebagaimana petunjuk Sdr. JAKA, kemudian setelah Terdakwa sampai pada titik dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAKA bahwa Terdakwa telah mengambil paket shabu sebagaimana perintah dari Sdr. JAKA.

- Bahwa saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di tepi Jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 22.33 WIB saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi LADIWA HARNANDO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan pengamanan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 10,12 gr (sepuluh koma dua belas gram), 1 (satu) lembar solasi warna coklat, dan 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081359059891. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan meletakkan kembali paket narkoba jenis shabu sesuai dengan perintah Sdr. JAKA adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa terima terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09546/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27417/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah positif metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No:43/X/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:Barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba Golongan I jenis shabu terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening, setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 9,80 gram (berat bersih), Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastic klip bening dibungkus berat kotor 10,12 gram (berat bersih 9,80 gram);
- ✓ 1 (satu) lembar Solasi warna coklat;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi,
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROBERTUS GAYUH PRANATA anak dari DWI ANTYO PRAPTANYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ROBERTUS GAYUH PRANATA anak dari DWI ANTYO PRAPTANYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastic klip bening dibungkus berat kotor 10,12 gram (berat bersih 9,80 gram);
 - 1 (satu) lembar Solasi warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nosimcard 081359059891.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo SH. MHum, Muslih Harsono SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H

Muslih Harsono SH.MH

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H.M.H